



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ~~71879~~UN26.15/KP/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dan harus diinput dalam aplikasi SISTER;
- b. bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) dinyatakan dalam setara waktu mengajar penuh (SWMP) yaitu setara dengan 36 jam perminggu atau 12 SKS persemester;
- c. bahwa agar pelaksanaan pengisian data Beban Kerja Dosen (BKD) pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dipandang perlu adanya Tim pelaksana;
- d. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Pelaksana Beban Kerja Dosen (BKD) Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA BEBAN KERJA DOSEN (BKD) PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Pelaksana Beban Kerja Dosen (BKD) Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan dibawah ini;
- Pengarah : Dr. Eng, Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.T.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Dr. Vera A. Noorhidana, S.T., M.T.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.
- Ketua : Dr. Harmen, S.T., M.T.
Wakil Ketua : Titin Yulianti ,S.T.,M.Eng.
- Kesekretariatan
Koordinator : Syamsul Huda, S.IP., M.M.
Anggota : 1. Ima Nilawati, S.I.Kom.
: 2. Nurhesti Santika, S.Pd.
: 3. Mukti Handayani, S.T.
: 4. Dito Handisurya, S.T.
: 5. Musyahim, A.Md
- KEDUA : Tim Pelaksana Beban Kerja Dosen (BKD) Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Dekan melalui wakil dekan bidang akademik dan kerja sama FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Desember 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan

